



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 227 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN JATINUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipeundeuy, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPEUNDEUY
KECAMATAN JATINUNGGAL.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:

a. Utara

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih, dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cipeundeuy dan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipeundeuy, Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal, dan Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2008-02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat 6° 56' 15.632" LS; 108° 12' 17.801" BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Selokan Legog Paku hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.02.2008-02.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Legog Paku pada koordinat 6° 56' 9.874" LS; 108° 12' 12.757" BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Selokan Legog Paku hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.02.2008-02.2009-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Blok Bebera pada koordinat 6° 55' 59.082" LS; 108° 11' 56.585" BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Blok Bebera hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.02.2008-02.2009-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cimanintin – Cipeundeuy pada koordinat 6° 55' 20.220" LS; 108° 11' 33.120" BT;
 5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Perkebunan Blok Puncak Langit hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.02.2008-02.2009-004 dengan tanda batas Tepi Perkebunan Blok Puncak Langit pada koordinat 6° 55' 2.218" LS; 108° 11' 32.239" BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri aliran sungai Berendongan hingga bertemu simpul Desa Sukamanah, Desa Cipeundeuy, dan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.02.2007-02.2008-02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* pertemuan Sungai Berendongan – Cidongdong pada koordinat 6° 54' 30.378" LS; 108° 10' 33.455" BT;

b.Batas ...

- b. Batas Desa Cipeundeuy dan Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Desa Pakualam, Desa Cipeundeuy, Dan Desa Cimanintin yang terletak pada TK32.10.32.11.02.2011-02.2008-02.2009-000 dengan tanda batas menyusuri As *Median Line* aliran sungai cilutung pada koordinat $6^{\circ} 56' 15.632''$ LS; $108^{\circ} 12' 17.801''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as median line aliran sungai cilutung hingga bertemu simpul Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg, Desa Mekarwangi Kecamatan Cibalong Kabupaten Majalengka, Desa Cipeundeuy yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2008-000 dengan tanda batas menyusuri As *Median Line* aliran sungai cilutung pada koordinat $6^{\circ} 56' 30.519''$ LS; $108^{\circ} 12' 8.155''$ BT.
- c. Batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo, dan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2008-000 dengan tanda batas menyusuri As *Median Line* aliran sungai cilutung pada koordinat $6^{\circ} 56' 30.519''$ LS; $108^{\circ} 12' 8.155''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri As *Median Line* aliran sungai cilutung yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2008-001 dengan tanda batas menyusuri As *Median Line* aliran sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 56' 53.321''$ LS; $108^{\circ} 11' 36.043''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri As *Median Line* aliran sungai cilutung hingga bertemu simpul Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo, Desa Kirisik, dan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2006-02.2008-000 dengan tanda batas menyusuri As *Median Line* aliran sungai cilutung pada koordinat $6^{\circ} 57' 18.581''$ LS; $108^{\circ} 10' 56.447''$ BT;
- d. Batas Desa Cipeundeuy dengan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kirisik, Desa Sukamanah, dan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.02.2006-02.2007-02.2008-000 dengan tanda batas As *Median Line* Selokan Sigumenggeng pada koordinat $6^{\circ} 57' 0.084''$ LS; $108^{\circ} 10' 21.170''$ BT; dan

2.dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri aliran Selokan Sigumenggeng hingga bertemu simpul Desa Mekarwangi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka, Desa Kirisik dan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2006-02.2008-000 dengan tanda batas menyusuri *As Median Line* Selokan Cijengkol pada koordinat $6^{\circ} 57' 18.581''$ LS; $108^{\circ} 10' 56.447''$ BT;
- e. Batas Desa Cipeundeuy dengan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kirisik, Desa Sukamanah, dan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.02.2006-02.2007-02.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Sigumenggeng pada koordinat $6^{\circ} 57' 0.084''$ LS; $108^{\circ} 10' 21.170''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri aliran Selokan Sigumenggeng yang terletak pada TK32.11.02.2007-02.2008-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Sandaan pada koordinat $6^{\circ} 56' 9.696''$ LS; $108^{\circ} 10' 33.822''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri aliran Sungai Sandaan yang terletak pada TK32.11.02.2007-02.2008-002 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cijawe – Palasari pada koordinat $6^{\circ} 55' 9.159''$ LS; $108^{\circ} 10' 50.669''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri aliran Sungai Cijawe Palasari yang terletak pada TK32.11.02.2007-02.2008-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pamujaan pada koordinat $6^{\circ} 54' 51.959''$ LS; $108^{\circ} 10' 35.378''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri aliran Sungai Cidongdong hingga bertemu simpul Desa Sukamanah, Desa Cipeundeuy, dan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.02.2007-02.2008-02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Pertemuan Sungai Berendongan - Cidongdong pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.378''$ LS; $108^{\circ} 10' 33.455''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cipeundeuy dan/atau Kecamatan.

(2)Peta ...

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 227

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

